

Countermeasures Drug Abuse Among the Younger Generation in Pekanbaru City

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda di Kota Pekanbaru

Efendi Ibmususilo^{1*}, Suparto², Aryo Akbar³, Heni Susanti⁴, Faishal Taufiqurrahman⁵, Fidiah Sartika Siregar⁶

Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5,6}

Efendiibmususilo@law.uir.ac.id

Disubmit : 28 April 2025, Diterima : 10 Mei 2025, Terbit: 24 Mei 2025

ABSTRAK

The causes of drug abuse among teenagers are due to internal factors and external factors. Internal factors, namely factors that come from a person, where the internal factors themselves consist of personality factors, family factors and economic factors. While external factors, namely factors that come from outside a person or teenager that affect the occurrence of drug abuse. External factors themselves consist of social factors and environmental factors. The objectives to be achieved from this service activity are to provide basic knowledge about the prevention of drug abuse practices among adolescents, especially in Pekanbaru City and provide an explanation of how dangerous drug abuse is for health and the legal sanctions that will be received. The method used in this service consists of three stages, namely the Preparation Stage, Implementation Stage and Evaluation Stage, while the conclusions resulting from this activity are that the partner community who at first before the counseling activities were carried out did not know in detail about the impact caused by drug abuse and the legal sanctions that would be received, after participating in the counseling, the partner community became aware and understood that the impact caused by drug abuse is very extraordinary and the threat of punishment that will be received due to drug abuse is also quite severe, so that the partner community feels that they must be more vigilant so that drug abuse does not occur, especially in the SMK Perbankan Riau.

Kata Kunci: Abuse; Drugs; Teenager

ABSTRAK

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Sedangkan Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang atau remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari Faktor Pergaulan Dan Faktor Lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan tentang dasar tentang pencegahan praktik penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya di Kota Pekanbaru serta memberikan penjelasan seberapa berbahayanya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan sanksi hukum yang akan diterima. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah bahwa masyarakat mitra yang pada mulanya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan belum mengetahui secara rinci mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dan sanksi hukum yang akan diterima, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra menjadi tahu dan paham bahwa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa dan ancaman hukuman yang akan diterima akibat penyalahgunaan narkoba ini juga terbilang berat, sehingga masyarakat mitra merasa harus lebih waspada agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, khususnya di area SMK Perbankan Riau.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Narkoba; Remaja

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat dan sulit untuk dibendung, dimana hal ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu penyebaran informasi yang sangat cepat yang hanya dalam hitungan menit dapat dilihat dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri. Meskipun demikian, ada dampak negatif yang mengikutinya, yaitu dapat mengakses situs pornografi, situs judi online dan bahkan bisa memesan barang-barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba. Pemanfaatan teknologi yang luar biasa ini, rata-rata digunakan oleh kalangan remaja hingga dewasa, dimana kalangan remaja merupakan kalangan rentan yang mudah untuk dipengaruhi. Karena mudah terpengaruh inilah yang menjadi kesempatan bagi para pengedar narkoba untuk menjual barang haram tersebut, sehingga sasaran utamanya adalah remaja.

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan di masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Maka dari itu, orang tua, masyarakat dan pemerintah harus berusaha memperhatikan dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak di masa remaja terutama agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir remaja sekarang, dengan pendidikan remaja akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. (Meliyana et al. 2024) Penggunaan narkoba saat ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga remaja, dimana anak-anak usia sekolah dasar dan menengah menggunakan narkoba. Edukasi keluarga merupakan upaya preventif yang paling berhasil dalam menghentikan penyalahgunaan narkoba pada anak usia sekolah menengah. Keluarga adalah lingkungan di mana anak-anak paling banyak terpapar ketika mereka menerima pendidikan tentang risiko dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba. (Agusalim et al. 2023)

Menurut WHO yang dimaksud dengan narkoba adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen). Narkoba (narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku. (Iqbal 2023)

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi salah satu masalah utamayang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya, termasuk penyalahgunaan narkoba. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi sangat penting. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada sistem saraf, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti tindak kriminal, kekerasan, dan penurunan produktivitas. (Susanti et al. 2024)

Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik memberitakan tentang penagkapan

pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun. Kita ketahui bahwa ternyata narkoba masih menjadi salah satu masalah utama di negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui kalangan remaja yang sedang mencari jati diri. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena sasaran penyebaran narkoba yang paling mudah adalah para generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa. (Marcello and Hasan 2024)

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi masalah global yang memprihatinkan, dengan dampak yang merusak pada individu, keluarga, dan masyarakat. Narkoba, atau narkotika dan obat-obatan terlarang, dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan, yang sering kali berujung pada perilaku kriminal, gangguan mental, serta masalah kesehatan lainnya. Selain itu, pengaruh narkoba terhadap generasi muda dapat menimbulkan risiko yang signifikan di berbagai bidang kehidupan dan melemahkan norma-norma budaya dalam budaya Indonesia. Penggunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan menurunnya kesadaran nasional, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan kedepannya. (Djibrin et al. 2024)

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja bahkan sudah dikenal di kalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di daerah di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peredaran narkoba ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, bahkan sampai disini kita masih melihat anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya masih dipandang sebagai korban, sebagai sasaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan anak-anak tersebut tentang akibat dan perbuatan yang mereka lakukan. (Amir et al. 2022) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dengan meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif bagi generasi bangsa. Penggunaan narkoba dengan cara non suntik berupa ganja dan sabu-sabu merupakan narkoba yang paling banyak digunakan oleh remaja. Penggunaan narkoba tersebut akan berdampak negatif bagi kesehatan seorang remaja seperti mengalami gangguan pada sistem saraf antara lain kejangkejang, halusinasi dan kerusakan syaraf tepi. (Mayaningsih et al. 2024)

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sudah sangat meresahkan, terutama di Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap mahasiswa dan pelajar SMK yang diduga melakukan pesta narkoba di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. (Kompas.com 2024) Selain itu, pada bulan April 2025 lalu, polisi juga menangkap 3 orang mahasiswa aktif yang menjual narkoba di tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. (Kompas.com 2025). Hal ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru, khususnya di kalangan remaja sudah sangat meresahkan dan diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya di Kota Pekanbaru. Tim penyuluh berfikir bahwa lebih baik mencegah sedari dini daripada nanti malah menyesal. Pencegahan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswa dan siswi sehingga bisa menjadi benteng pertahanan ketika siswa-siswi dihadapkan pada keadaan tersebut (bujuk rayu pengedar narkoba agar remaja terpengaruh untuk menggunakan narkoba).

2. Metode

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan penyuluhan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Perwakilan Tim Penyuluhan akan melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Perbankan Riau. Setelah melakukan pra survei di lokasi, Perwakilan Tim Penyuluhan akan menginformasikan kepada seluruh tim penyuluh mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sewaktu melaksanakan kegiatan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan Pengabdian. Pada tahap ini Tim Penyuluh akan memberikan beberapa hal kepada peserta penyuluhan, yaitu: pertama, penyuluhan hukum tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, khususnya hal yang dapat dilakukan oleh siswa siswi dan pihak sekolah untuk membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba serta pentingnya peran orang tua dan keluarga untuk membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi remaja agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, Tim Penyuluh akan melakukan beberapa hal, diantaranya: pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mitra terkait dengan bahaya narkoba, khususnya dampak serius yang akan ditimbulkan jika dikonsumsi secara sembarangan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat mitra tidak akan menggunakan narkoba dan menyadari pentingnya peran keluarga dalam membentengi remaja agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua, Tim Penyuluh akan membuat Laporan Pengabdian dan Luaran Pengabdian sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

3. Hasil Pelaksanaan

Tim Penyuluh menyampaikan materi yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba seperti dasar hukumnya, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 bertempat di Aula Serbaguna SMK Perbankan Riau. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan guru dan siswa-siswi dari SMK Perbankan Riau.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba (narkotika dan obat/zat berbahaya), disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), adalah obat atau bukan narkoba yang mempunyai efek bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Ini adalah zat makanan. otak. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak pada tubuh terutama otak (sistem saraf pusat), sehingga mengakibatkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan fungsi sosial akibat kebiasaan, kecanduan, dan ketergantungan obat. Beberapa jenis obat dapat menyebabkan. Perubahan suasana hati, perubahan cara berpikir, perubahan perilaku.(Aridho et al. 2024)

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*). Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.(Dodon 2016)

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berpotensi membawa mereka kedalam lingkaran kriminalitas. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan narkotika, beberapa remaja mungkin terlibat dalam tindakan ilegal, seperti pencurian atau penjualan narkotika itu sendiri. Hal ini bukan hanya menambah beban masalah sosial, tetapi juga dapat berakibat pada penangkapan dan hukuman yang merusak masa depan mereka.(Binda, Kojongian, and Dagani 2024)

Penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi faktor sosial, ekonomi, keluarga, teman sebaya, dan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, memiliki tekanan sosial yang tinggi, atau terpapar teman sebaya yang menggunakan narkoba, cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan kurangnya pendidikan yang efektif tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja.(Febrianto and Hasni 2023)

Menurut Libertus Jehani dan Antoro penyebab remaja menggunakan narkoba dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari:(Lukman et al. 2021)

1. Faktor Kepribadian. Pribadi yang tidak stabil (labil) akan sangat sangat mudah untuk terjerumus menggunakan narkoba.
2. Faktor Keluarga. seseorang dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa merasa putus asa dan frustrasi sehingga narkoba menjadi tempat pelarian atau pengalihan.
3. Faktor Ekonomi. Seseorang dengan latar belakang ekonomi yang rendah dan dengan kondisi sulit untuk mencari pekerjaan dapat menimbulkan adanya keinginan untuk menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat. Sebaliknya seseorang dengan latar belakang ekonomi yang memadai dan kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya atau masuk dalam kelompok pertemanan dan lingkungan yang salah akan mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba.

Sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar yang dapat mempengaruhi orang atau remaja dalam bertindak, bahkan dalam memutuskan untuk menggunakan narkoba, faktor eksternal terdiri dari:(Lukman et al. 2021)

1. Faktor Pergaulan. Kelompok teman sebaya memiliki pengaruh kuat bagi remaja untuk menjadi pengguna narkoba yang berawal dari ajakan teman atau kelompoknya untuk menggunakan narkoba.

2. Faktor Lingkungan Sosial atau Masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi yang baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat tersebut justru apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar maka kondisi ini menyebabkan maraknya penggunaan narkoba di masyarakat, khususnya remaja.

Terdapat berbagai bahaya atau dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba, BNN telah merangkum beberapa bahaya Narkoba tersebut, yakni:(Nazhiroh et al. 2023)

1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat narkotika dapat berdampak pada berkurangnya keseimbangan elektrolit dalam tubuh, sehingga badan akan merasakan kekurangan cairan. hal yang dapat terjadi jika dehidrasi terjadi dalam kurun waktu yang lama yaitu tubuh akan mendadak merasakan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku seketika menjadi lebih agresif, dan rasa sesak pada sekitaran dada
2. Halusinasi. Dalam konsumsi takaran narkotika yang berlebih, narkoba bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh seseorang, seperti muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Jika penggunaan narkotika berlangsung secara terus menerus, efek samping yang dirasakan juga dapat bersifat jangka panjang seperti diantaranya gangguan mental, kecemasan yang berlebih dan terus menerus hingga depresi akut.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran. Pemakaian narkotika dalam dosis yang melewati takaran normalnya dapat berdampak pada tubuh sehingga menjadi terlalu rileks yang dapat menyebabkan kesadaran menurun secara drastis. Dampak lain dari penyalahgunaan narkoba juga berisiko tinggi mengalami hilang ingatan sehingga akan sulit untuk mengenali lingkungan sekitarnya.
4. Gangguan Kesehatan dan Kematian. Kondisi kesehatan yang terus menurun seperti gagal jantung, kerusakan organ tubuh lainnya seperti gagalnya fungsi hati dan ginjal. Sementara dampak narkoba yang paling buruk dapat dirasakan ketika seorang yang menggunakan zat tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah overdosis, yang pada akhirnya juga dapat berakhir dengan kehilangan nyawa. Sementara pemakaian narkoba dengan Penasun (pengguna Napza jarum suntik) sangat beresiko tertular penyakit HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada penyembuhnya.
5. Gangguan Kualitas Hidup. Efek buruk lain yang dapat dirasakan salah satunya adalah penurunan kualitas hidup karena penggunaan narkotika dapat menyebabkan penurunan konsentrasi ketika sedang menjalankan keseharian dan bekerja, bermasalah dalam aspek ekonomi dan finansial, hingga harus merasakan berurusan dengan pihak berwajib jika terbukti melanggar hukum.

Upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan, upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:(Meliyana et al. 2024)

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi BNN khususnya personil dan sarannya, misalnya:

- a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, seperti: di tempat-tempat hiburan malam (karaoke maupun diskotik yang ada di Kota Pekanbaru) dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, bahkan sering kali BNN mengadakan razia di Lapas Narkotika Kota Pekanbaru karena banyak informasi dari

masyarakat yang menyatakan bahwa Lapas Narkotika justru menjadi sarang peredaran narkoba

- b. Melakukan operasi-operasi / razia dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. BNN Kota Pekanbaru sering mengadakan operasi-operasi / razia yang bersifat operasi mendadak. Adapun operasi yang dilakukan oleh BNN sering disebut Operasi P4GN.

2. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba

3. Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana narkoba ini sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak BNN sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut.



Gambar 2. Foto Bersama Beberapa Tim Penyuluh Dengan Peserta Penyuluhan Hukum

5. Penutup

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari penegak hukum, melainkan juga tugas masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus saling mengingatkan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam perangkap jahat narkoba. Karena sejatinya generasi muda adalah harapan bangsa yang akan meneruskan perjuangan, maka dari itu, jangan sampai generasi muda terpengaruh bujuk rayu untuk menggunakan narkoba. Karena jika sudah menggunakan narkoba, maka masa depan bangsa akan hancur. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum terkait dengan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda di Kota Pekanbaru khususnya di SMK Perbankan Riau berjalan dengan lancar. Materi-materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh membuka pikiran siswa-siswi dan membangkitkan semangat mereka untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun juga sangat kritis sehingga membuat Tim Penyuluh semakin bersemangat untuk memberikan

jawaban yang lebih rinci terkait dengan pertanyaan siswa-siswi tersebut. Dengan terlaksananya penyuluhan tersebut, maka tercapailah tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ucapan Terima Kasih

Tim Penyuluh mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas melalui program Hibah Internal Pengabdian Tahun 2024. Selain itu, Tim Penyuluh juga mengucapkan terimakasih kepada SMK Perbankan Riau selaku mitra dalam program pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Agusalim, Irwan Azaz Akbar, Faslia, Tarno, and Dina Sukmawati. 2023. "Edukasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3(4):423–28. doi: 10.31004/jh.v3i4.494.
- Amir, Latifah, Fitria, Fauzi Syam, and Arrie Budhiartie. 2022. "Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Tebo." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi* 6(1):145–56.
- Aridho, Ahmad, Denada Damanik, Reh Bungana, and Maulana Ibrahim. 2024. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2(1):265–75. doi: <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1534>.
- Binda, Abdul Rahman, Rahayu Kojongian, and Gamlan Dagani. 2024. "Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja." *Journal Publicuho* 7(4):1868–78.
- Djibran, Moh Muchlis, Yusriyah Atikah Gobel, Meity M. Mokoginta, Sitti Magfirah, Hardiyanti Umar, Memy Restiani Ishak, Risman Bakari Bahu, Devi Yulianti Tobuhu, Ririn R. Luawo, Sri Nova I. Puneli, and Noer M. Kaluku. 2024. "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Dan Partisipasi Karang Taruna Di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo." *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):65–71.
- Dodon. 2016. "Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Melalui Program Keren (Kader Edukatif Anti Narkoba) Oleh BNN." *Jurnal Aplikasi Administrasi* 19(1):1–9. doi: 10.30649/aamama.v19i1.40.
- Febrianto, Budi Yulhasfi, and Dita Hasni. 2023. "Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Di Kalangan Remaja Di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kota Padang." *JURABDIKES: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan* 1(1):9–16.
- Iqbal, Muhammad. 2023. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4(2):764–81.
- Kompas.com. 2024. "Mahasiswa Dan Pelajar SMK Diduga Pesta Narkoba Di Hotel Pekanbaru." October 21.
- Kompas.com. 2025. "3 Mahasiswa Jual Narkoba Di Tempat Hiburan Malam Di Pekanbaru." April 22.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. 2021. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(3):405–17.
- Marcello, Muhammad Reuben, and Zainudin Hasan. 2024. "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja ." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3(4):282–93. doi: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4460>.
- Mayaningsih, Afifah, Bagas Amilun, Izza Shofiana, and Novanda Sabina Feby. 2024. "Penyuluhan Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan

- Keluarga Sehat." *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(1):14–26. doi: <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>.
- Meliyana, Amelia Frista, Totok Minto Leksono, Andi Nashwa, Intan Salam, Indah Syifa, Rahma Sari, and Metasari Putri. 2024. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Tanjung Pinang." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 9(1):58–63.
- Nazhiroh, Ismi Niswatun, Sephia Nur Afira, Yunita Wulan Sari, Ach Yusuf Hariawan, Mey Linda Risqi Fadillah, Nuril Afidah, and Isna Khuni Muallimah. 2023. "Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja." *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar Dan Menengah* 3(4):348–56. doi: 10.28926/jtpdm.v3i4.1325.
- Susanti, Nofi, Eka Cahyani, Nurul Hidayah, and Rezky Aprillia. 2024. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 3(2):966–72. doi: 10.31004/jh.v3i4.494.